



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 79-K/P/M.II-09/AD/V/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendro Ari Suprpto
Pangkat/NRP	: Serka/21080822780288
Jabatan	: Baur Server Simpan Unit Simpan Tim Simpur
Kesatuan	: Pussimpur Kodiklatad
Tempat dan tanggal lahir	: Tangerang, 8 Februari 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Buaran Kodiklat TNI Jl. Palembang Gang Dempo 3, RT 003 RW 006, Kel. Serpong.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-19/A-14/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussimpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/12/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 11 Mei 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/79-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/79-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/79-K/P/M.II-09/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/57/K/AD/II-08/V/2022

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 79-K/P/M.II-09/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2022, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa saat dipersidangan, Oditur Militer II-08 Bandung menyampaikan bahwa Terdakwa a.n. Hendro Ari Suprpto Serka NRP 21080822780288, Baur Server Simpan Unit Simpan Tim Simpurn, Pussimpurn Kodiklatad telah kembali ke Kesatuan Pussimpurn Kodiklatad pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan Surat dari Komandan Pussimpurn Kodiklatad Nomor B/...../VI/2022 tanggal ..... Juni 2022 perihal Pemberitahuan telah tertangkapnya Desertir a.n. Hendro Ari Suprpto Serka NRP 21080822780288, Baur Server Simpan Unit Simpan Tim Simpurn, Pussimpurn Kodiklatad dan telah hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan oleh Denpom III/5 Bandung kepada Terdakwa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-19/A-14/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan, namun di persidangan Oditur Militer II-08 Bandung dapat menghadapkan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa harus dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sehingga perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 108 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Hendro Ari Suprpto, Serka NRP 21080822780288, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Bandung guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 79-K/P/M.II-09/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 79-K/P/M.II-09/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)